

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Kajian

Persepsi tentang hukuman mati di masyarakat Muslim merupakan isu yang kompleks dan memiliki banyak aspek. Dalam hukum Islam, hukuman mati dipandang sebagai keharusan untuk kejahatan tertentu, seperti pembunuhan, dan dianggap sebagai sarana untuk menjaga perdamaian dan keadilan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Penjatuhan hukuman mati diberlakukan untuk tindak pidana pembunuhan berencana, dijelaskan dalam KUHP di bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa sanksi hukuman terhadap pembunuhan dengan sengaja secara umum diberikan sanksi penjara atau pidana mati. Sanksi hukuman terhadap nyawa mengacu dalam Pasal 338, yang menyatakan bahwa: “Barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain karena pembunuhan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”<sup>2</sup> Apabila pembunuhan yang akan dilakukan dengan sengaja disertai dengan perencanaan maka ancaman sanksi hukuman yang akan diberikan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan lebih berat dari pada sanksi hukuman yang diberikan dalam Pasal 338, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 340 menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan

---

<sup>1</sup> Roni Efendi, “Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam,” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, No. 1 (30 Juni 2017): 16.

<sup>2</sup> Prof. Moeljatno, S.H., *Kuhp (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Baru (Jakarta Timur: Pt Bumi Aksara, 2021), 123.

dengan rencana, maka diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Di dalam KUHP, akibat hukum tindak pidana pembunuhan, dalam bentuk hukuman pokok adalah dipenjara maksimal 20 tahun, pidana penjara seumur hidup bahkan pidana mati.<sup>3</sup>

Namun, terdapat beragam perspektif mengenai penerapan hukuman mati dalam kaitannya dengan hak asasi manusia dan hukum internasional, khususnya di masyarakat yang dipengaruhi oleh konsep hukum Barat. Hal ini menimbulkan perdebatan dan diskusi mengenai kesesuaian hukuman mati dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pandangan para ulama Islam dan praktisi hukum.<sup>4</sup>

Dalam konteks Indonesia, penerapan hukuman mati dari sudut pandang pemuka agama Islam dan praktisi hukum telah memicu dukungan dan penolakan, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan pidana khusus yaitu narkoba dan terorisme. Perdebatan seputar hukuman mati dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mencerminkan beragamnya sudut pandang dan pertimbangan masyarakat.<sup>5</sup>

Secara keseluruhan, persepsi mengenai hukuman mati di masyarakat Muslim Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor agama, hukum, sosial, dan etika, sehingga menimbulkan diskusi dan perdebatan

---

<sup>3</sup> Prof. Moeljatno, S.H., *Kuhp (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*.

<sup>4</sup> Qodariyah Barkah, “Pro-Kontra Hukuman Mati (Presepsi Tokoh Agama Islam Dan Praktisi Hukum Di Kota Palembang)” 19, No. 2 (2013): 343.

<sup>5</sup> . Muhammadiyah, “Pidana Mati Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Komunike* 11, No. 1 (1 Juni 2019): 181.

mengenai penerapan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dalam konteks Filsafat hukum pidana islam, terdapat poin yang merupakan sebuah analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan tujuan dari hukum pidana dalam konteks Islam, serta urgensi penerapannya dalam mencapai keadilan dan kemaslahatan hidup.<sup>6</sup>

Dalam filsafat hukum Islam, hukuman mati dapat diterapkan dalam tindak pidana atau kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, mengancam kehidupan manusia, dan stabilitas negara.<sup>7</sup> Hukuman mati dalam hukum Islam dikenal sebagai qishash atau rajam. Para ahli fiqih membagi hukuman dalam pidana Islam kedalam tiga kategori, yakni qishash (balasan setimpal), hudud (sanksi yang ditentukan oleh Allah), dan ta'zir (sanksi yang ditentukan oleh hakim).<sup>8</sup> Namun, dalam konteks hukum pidana Islam, hukuman qisas dan diyat hanya diterapkan dalam kasus pembunuhan yang disengaja dan bukan dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja atau kecelakaan.

Hukuman qishash dan diyat juga menonjolkan sifat pemaafan, sehingga seseorang bisa terbebas dari hukuman mati jika ahli waris korban memaafkan pelaku kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman qishash dan diyat

---

<sup>6</sup> Nurul Ainiy, "Pendekatan Filsafat Dalam Kajian Islam: Teori Dan Praktik," *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2, No. 1 (7 Maret 2022): 76.

<sup>7</sup> Rizky, Fahrul, "Perbandingan Ketentuan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Islam," 2019, 32.

<sup>8</sup> Dr. Nurrohman Syarif, "Hukuman Mati Dalam Paradigma Fiqh Dan Usul Fiqh," *Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitor)*, 2023.

juga mengandung nilai-nilai keadilan dan perdamaian dalam hukum pidana Islam.<sup>9</sup>

Sanksi bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah berupa hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah qishash. Hukuman qishash diberlakukan apabila terdapat unsur rencana dan tipu daya, serta tidak mendapat maaf dari keluarga korban. Jika keluarga korban memaafkan maka hukuman pengganti yang dikenakan pada pelaku pembunuhan adalah diyat. Apabila hukuman qishash dan diyat dimaafkan oleh keluarga korban maka pelaku pembunuhan dikenakan hukuman pengganti berupa ta'zir, serta mendapatkan hukuman tambahan berupa terhalangnya hak atas warisan dan wasiat. Sanksi pokok bagi pelaku pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena kesalahan adalah diyat dan kaffarat, sedangkan untuk hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir, serta mendapat hukuman tambahan berupa terhalangnya menerima warisan dan wasiat.<sup>10</sup>

Dasar hukum dilarangnya melakukan pembunuhan terdapat dalam al-Quran surah Al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ عَلَىٰ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا

يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ عَلَىٰ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا { ٣٣ }

<sup>9</sup> Sudarti, "Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 12 No. 1 (2021): 45.

<sup>10</sup> Sudarti, "Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia" Vol. 12 No. 1 (2021): 38.

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”*.

Konsistensi penerapan sanksi pidana harus berdasarkan tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana tujuan sanksi adalah untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.<sup>11</sup>

Di dalam Sejarah peradaban manusia, jenis kejahatan yang pertama kali muncul adalah tindakan pembunuhan. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam Al-Qur'an tentang sejarah kedua Putera Nabi Adam: Qobil dan Habil yang dijelaskan Dalam Al Qur'an surat al-Maidah ayat 29-30:

---

<sup>11</sup> Komariah Emong Supardjaja, “Permasalahan Pidana Mati di Indonesia,” *Jurnal Legislasi indonesia* Vol 4, No. 4 (2007): 19.

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَمَ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ فَلَمَّا قَالَ

لَا قُوَّةَ لَكَ فَلَمَّا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ { ٢٧ } لَعْنٌ ۚ بَسَطَتْ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا

بِإِسْطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ج إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ { ٢٨ } إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي

وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ج وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ج { ٢٩ } فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ

أَخِيهِ فَفَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ { ٣٠ }

Artinya: (27) Bacakanlah (Nabi Muhammad) kepada mereka berita tentang dua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Dia (Qabil) berkata, "Sungguh, aku pasti akan membunuhmu." Dia (Habil) berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang-orang yang bertakwa. (28) Sesungguhnya jika engkau (Qabil) menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. (29) Sesungguhnya aku ingin engkau kembali (kepada-Nya) dengan (membawa) dosa (karena membunuh)-ku dan dosamu (sebelum itu) sehingga engkau akan termasuk penghuni neraka. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. (30) "Sesungguhnya aku ingin engkau kembali (kepada-Nya) dengan (membawa) dosa (karena membunuh)-ku dan dosamu (sebelum itu) sehingga engkau akan termasuk penghuni neraka. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim."

Kasus penghilangan nyawa tampaknya telah berusia, seusia umat manusia di muka bumi, Islam dan agama-agama lainnya secara tegas menyatakan bahwa manusia adalah mulia. Sedemikian mulianya manusia sehingga Allah Swt menurunkan apa yang disebut “syariah” dalam rangka menjamin kelangsungan hidup umatnya. Islam memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Sebab akibat lebih jauh perbuatan tersebut, tidak saja terhadap si korban namun juga terhadap masyarakat.<sup>12</sup>

Tujuan dari adanya sanksi yaitu untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan, serta menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah. Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin bertujuan untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan agar manusia dapat memperbaiki dirinya, memberikan perlindungan bagi masyarakat dan mewujudkan tertib sosial dalam hal ini menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan.<sup>13</sup> Meskipun demikian, penerapan hukuman mati perlu dilakukan secara selektif dan penuh kehati-hatian, serta memperhatikan isu-isu serta gerakan yang terjadi dalam masyarakat nasional maupun internasional.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Fathi Al-Dariri, *Khashais Al-Tasyri’ Al-Islami* (Bayrut: Risalah Hasyi, 1987), 24.

<sup>13</sup> Sudarti, “Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia” 12 No 1 (2021): 39.

<sup>14</sup> Nur Insani Dan Upik Mutiara, “Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” 6, No. 2 (2023): 149.

Dari hasil penelusuran, terdapat beberapa sumber yang relevan dengan pembaruan penelitian tentang "Hukuman Mati Dalam Perspektif Filsafat Hukum Pidana Islam".

Berikut adalah ringkasan dari beberapa sumber yang relevan, Artikel yang ditulis oleh Zulfan Taufik dengan judul "Hukuman Mati Dan Asas Keadilan Restoratif Dalam Tinjauan Filsafat Hukum Islam" membahas tentang konsep dasar filsafat hukum Islam dan maqāsid al-sharī'ah, khususnya penekanan pada maslahat sebagai tujuan utama dari hukum Islam, keadilan restoratif dalam tinjauan filsafat hukum Islam, serta analisis hukuman mati dalam filsafat hukum Islam. Artikel ini juga membahas tentang asas keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam dan bagaimana asas ini dapat diterapkan dalam kasus pembunuhan.<sup>15</sup>

Ada juga penulisan Artikel yang ditulis oleh Muh. Tahmid Nur, dengan judul "Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam" membahas tentang maslahat dalam hukum pidana Islam dengan melakukan analisis komparatif terhadap pembaruan hukum pidana nasional. Meskipun tidak secara khusus membahas hukuman mati, namun artikel ini memberikan perspektif tentang pembaruan hukum pidana Islam.<sup>16</sup>

Dari sumber-sumber tersebut, penulis melihat bahwa pembaharuan penelitian tentang hukuman mati dalam perspektif filsafat hukum pidana Islam masih terfokus pada aspek-aspek umum dari hukum pidana Islam. Untuk

---

<sup>15</sup> Zulfan Taufik, "Hukuman Mati Dan Asas Keadilan Restoratif Dalam Tinjauan Filsafat Hukum Islam," *Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitor)*, 2023.

<sup>16</sup> Muh Tahmid Nur, "Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam" 1 (2013).

pembaharuan yang lebih spesifik terkait dengan hukuman mati, diperlukan penelitian yang lebih terfokus pada aspek filosofi atau filsafat pidana islam tersebut.

Kasus Ferdy Sambo melibatkan peninjauan kembali MA (Mahkamah Agung) terkait pengurangan hukumannya. Awalnya, Ferdy Sambo divonis penjara seumur hidup karena keterlibatannya dalam pembunuhan berencana. Keputusan Mahkamah Agung untuk mengurangi hukumannya dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup telah memicu diskusi publik dan analisis hukum.<sup>17</sup>

Berikut rekam jejak perjalanan Ferdy Sambo dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung: Dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Selain itu, Ferdy Sambo juga dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas kasus merusak dan menghilangkan informasi dokumen elektronik. Ferdy Sambo mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, namun banding tersebut ditolak pada 12 April 2023. Ferdy Sambo kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, pada 8 Agustus 2023, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak kasasi penuntut umum dan terdakwa, Pada 28 Agustus 2023, Hakim MA Desnayeti menilai Ferdy Sambo menginginkan Brigadir J mati di tangannya. Hal ini menjadi sorotan dalam

---

<sup>17</sup> “Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023” (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

kasus tersebut, Pada 24 September 2023, MA menganulir hukuman mati Ferdy Sambo menjadi pidana penjara seumur hidup.<sup>18</sup>

Dalam konteks pengurangan hukuman bagi Ferdy Sambo pada putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila terdapat kekeliruan atau kekhilafan hakim yang nyata.<sup>19</sup> Kedua, dalam kasus pengurangan hukuman, pertimbangan hakim dalam memutuskan pengurangan hukuman terhadap narapidana harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, dasar pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Agung dalam pengurangan hukuman harus sesuai dengan putusan yang telah ada dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup> Selain itu, dalam konteks hukuman mati, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa penerapan hukuman mati harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan menuju restorative justice.<sup>21</sup> Dalam hal ini, pengurangan hukuman bagi Ferdy Sambo harus memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>18</sup> Tirti Dirhantoro, "Jejak Kasus Ferdy Sambo," *Kompas.Tv*, 2023.

<sup>19</sup> Satria Perdana, S.H.M.H., "Mekanisme Hukuman Mati Di Indonesia," *Pa Pematang Siantar*, 2023.

<sup>20</sup> Wira Aditama Susilo, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengurangan Hukuman Terhadap Narapidana Yang Melakukan Korupsi Berupa Suap (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 Pk/Pid.Sus/2020),".

<sup>21</sup> Irma Riyani, Phd, "Hukuman Mati Dalam Tafsir Al-Qur'an: Mempertimbangkan Aspek Kemanusiaan Menuju Restorative Justice" (Uin Sunan Gunung Djati, Bandung, 2023).

Kasus ini juga melibatkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari beberapa hakim, yang menunjukkan adanya keragaman perspektif dalam lembaga peradilan. Keputusan tersebut telah menjadi perhatian publik dan analisis hukum, dengan diskusi mengenai dampaknya terhadap keluarga korban dan implikasi yang lebih luas terhadap sistem hukum Indonesia. Peninjauan kembali kasus Ferdy Sambo dan pengurangan hukumannya telah mendorong para ahli hukum dan masyarakat untuk berdiskusi mengenai penerapan hukum, prinsip keadilan, dan implikasinya terhadap kasus serupa di masa depan.<sup>22</sup>

Dari hasil penelusuran, terdapat beberapa ahli hukum yang memberikan pandangan pro dan kontra terkait dengan kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo. Beberapa sumber yang relevan antara lain, pandangan dari Indonesia Police Watch (IPW) yang menyatakan bahwa putusan MA yang mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup dianggap tepat, sementara Ketua Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Ketut Sumedana menegaskan bahwa semua tuntutan jaksa penuntut umum masih diakomodasi dalam putusan MA.<sup>23</sup>

Ada juga pandangan terkait dengan kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo pada Artikel yang diterbitkan oleh Kompas.com yang menyebutkan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Ferdy Sambo menuai pro dan kontra. Pakar Hukum

---

<sup>22</sup> Nanda Perdan Putra, "Headline: Ferdy Sambo Lolos Hukuman Mati, Masih Bisa Dikorting Lagi?" *Liputan6.Com*, 2023.

<sup>23</sup> Tika Ayu Dan Linda Novi Trianita, "Ipw Anggap Putusan Kasasi Ma Terhadap Ferdy Sambo Sudah Tepat," *Tempo.Co*, 2023.

Unsoed Hibnu Nugroho menilai bahwa tuntutan JPU sudah sesuai dengan undang-undang dan prinsip keadilan.<sup>24</sup>

Dari sumber-sumber tersebut, penulis melihat bahwa terdapat pandangan yang beragam dari masyarakat dan para ahli hukum terkait dengan kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo. Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa putusan MA yang mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup adalah tepat, sementara yang lain menyatakan bahwa tuntutan hukuman terhadap Ferdy Sambo tidak sesuai dengan tuntutan terhadap terdakwa lainnya.

Disini penulis akan mencoba melakukan kajian tentang sebuah analisis hukum yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk memahami persoalan tersebut. Untuk menghasilkan sebuah pemahaman yang utuh terkait permasalahan hukuman mati. Dalam hal ini penulis berfokuskan pada pandangan hukum dalam perspektif filsafat hukum pidana islam, yang meliputi: bagai mana konsep hukuman mati, bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan dalam filsafat hukum pidana islam, sebab dari metode yang diusung oleh sumber hukum islam untuk menetapkan sebuah hukum yang kemudian akan menghasilkan hukum yang berbeda pula, serta tujuan hukuman mati itu sendiri menurut filsafat hukum pidana islam.

---

<sup>24</sup> Fitria Chusna Farisa, "Tuntutan 5 Terdakwa Kasus Pembunuhan Brigadir J, Dari Ferdy Sambo Hingga Bharada E," *Kompas.Com*, 2023.

## **B. Fokus Kajian**

Dalam kajian ini penulis banyak memperbincangkan konsep-konsep serta penjabaran tentang hukuman mati dalam perspektif filsafat hukum pidana islam, namun penulis lebih menfokuskan pembahasan dalam lingkup bahasan mengenai hukuman mati perspektif filsafat hukum pidana islam dengan studi analisis perkara nomor 813 K/Pid/2023 (Terpidana Ferdy Sambo), dengan melihat tinjauan ahli yang ada pada saat ini. Agar tercipta suatu titik temu untuk mendapatkan kemaslahatan. Adapun fokus kajian yang diusung penulis yakni:

1. Bagaimana konsep hukuman mati dalam perspektif filsafat hukum pidana islam?
2. Bagaimana tinjauan para ahli hukum terhadap hukuman mati atas terpidana Ferdy Sambo?

## **C. Tujuan Kajian**

Sesuai dengan konteks kajian dan fokus kajian di atas, tujuan utama dari kajian ini yaitu untuk menemukan jawaban atas poin-poin yang termuat dalam konteks kajian, diantaranya yaitu :

1. Untuk memahami hukuman mati dalam perspektif filsafat hukum pidana islam khususnya studi analisis perkara nomor 813 K/Pid/2023 (Terpidana Ferdy Sambo).
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan para ahli terhadap hukuman mati atas terpidana Ferdy Sambo.

#### **D. Kegunaan Kajian**

##### 1. Kegunaan teoritis

- a. Menambah kekayaan Pustaka data dan informasi tentang wawasan serta wacana hukuman mati dalam tinjauan para ahli dengan berfokus pada perspektif filsafat hukum pidana islam.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran secara ilmiah dalam menetralsir pemahaman dan kekurang fahaman terhadap permasalahan hukuman mati khususnya pada studi analisis perkara nomor 813 K/Pid/2023.

##### 2. Kegunaan praktis

- a. Kajian ini diharapkan dapat difungsikan sebagai penambahan wawasan serta wacana yang berkaitan dengan filsafat hukum islam dan menjadikan studi analisis perkara nomor 813 K/Pid/2023 sebagai fokus kajian.
- b. Bagi penulis sebagai bahan latihan dalam mengembangkan wawasan serta wacana dan latihan akademik, yaitu untuk menciptakan suatu karya ilmiah.

#### **E. Orisinilitas Dan Posisi Kajian**

Pada dasarnya telah ada sejumlah penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini:

1. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA, oleh: A Ayusriadi, M Razak, MA Hamid,

2018.<sup>25</sup> Kedua Penelitian tersebut memiliki persamaan dalam menggunakan perspektif filsafat hukum Islam dan fokus penelitian, Kedua Penelitian tersebut memiliki perbedaan dalam objek penelitian, Berfokus pada analisis hukuman Qisas Diyat dari perspektif filsafat hukum Islam, dan menggunakan metode penelitian Studi Kepustakaan

2. PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM, oleh: Roni Efendi, 2017 IAIN Batusangkar<sup>26</sup>, Kedua Penelitian tersebut memiliki persamaan dalam membahas hukuman mati dalam perspektif hukum pidana Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana Indonesia, Penelitian sebelumnya membandingkan dengan hukum pidana Indonesia sedangkan penelitian ini menggunakan Perspektif filsafat hukum islam, Berfokus secara umum dalam membahas hukuman mati dari perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam, dan menggunakan metode penelitian Studi Kepustakaan
3. SANKSI PEMBUNUHAN DENGAN SENGAJA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF, oleh: Fredy Andrianto, artikel tahun 2022 Universitas Islam Indonesia.<sup>27</sup> Dalam penelitiannya Fredy Andrianto berusaha mengungkap sanksi pidana bagi

---

<sup>25</sup> Ayusriadi Ayusriadi, Abdul Razak, Dan Muh Arfin Hamid, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (5 Agustus 2018): 226.

<sup>26</sup> Roni Efendi, "Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, No. 1 (30 Juni 2017)

<sup>27</sup> Fredy Andrianto, "Sanksi Pembunuhan dengan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 10, no. 1 (16 September 2022): 79.

pembunuhan dengan sengaja menurut perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, disini kami memiliki kesamaan membahas tentang hukum pidana islam tapi saya sebagai peneliti lebih bertitik pada filsafat hukum pidana islam dan tinjauan para ahli.

## F. Metode Kajian

### 1. Jenis Dan Pendekatan Kajian

Penelitian ini adalah merupakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian preskriptif (*library reseach*)<sup>28</sup> yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian penelusuran dan pembahasan bahan-bahan pustaka<sup>29</sup> yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam hal ini adalah telaah terhadap studi analisis perkara nomor 813 K/Pid/2023 dalam menyikapi hukuman mati dalam perspektif filsafat hukum pidana islam dan teks-teks hukum khususnya tentang hukuman mati perspektif filsafat hukum pidana islam dan secara khusus teks yang memperbincangkan tentang tinjauan ahli terhadap hukuman mati atas terpidana Ferdy Sambo yang mana kasusnya sering di bicarakan pada tahun 2023.

Dalam menyelesaikan problematika penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif,<sup>30</sup> karena penelitian yang diteliti

---

<sup>28</sup> Burhan Bengin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada), Lihat Moh. Kasiram *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: Uin Press, 2008), 32.

<sup>29</sup> *Telaah Pustaka Adalah Dengan Menelusuri Naskah-Naskah Serta Mengumpumpulkan Dan Memadukan Atau Membedakan Konsep*. Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), 160.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Pt. Rincka Cipta, 1991), 75.

terdapat dalam konsep suatu teks dalam hal ini adalah terhadap hukuman mati perspektif filsafat hukum pidana islam, beberapa pendapat ahli dan bagaimana pemikiran tersebut menjadi suatu bangunan konsep dalam hukum Islam, penelitian ini bersifat deskriptif analitis comparative<sup>31</sup> yaitu penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan atau menjelaskan dari substansi terhadap hukuman mati perspektif filsafat hukum pidana islam dan membandingkan dengan ketentuan umum dalam hukum Islam.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian yang menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian preskriptif (*library reasech*) sehingga menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentatif,<sup>32</sup> dengan menelusuri buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik Kajian, penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut diambil atau didapat dari sumber data primer dan data sekunder.

Adapun sumber data berfungsi sebagai pisau analisa untuk mendapat penguat serta agar data-data lebih kongkrit dalam sebuah penelitian dan dalam penelitian ini terdapat tiga sumber data antara lain sumber data primer dan sekunder.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1986), 34.

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 22 1991), 88. Dan Lihat Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), 162.

<sup>33</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1986), 15.

a. Sumber Data Primer

Adalah merupakan sumber data pokok atau merupakan bahan- bahan yang mengikat dalam pembahasan ini dan merupakan sumber data pokok yang harus ditelaah<sup>34</sup> yakni hukuman mati dalam perspektif filsafat hukum pidana islam yang berbicara tentang ketentuan dan aturan-aturan tentang hukuman mati seseorang karena melakukan tindak pidana dan ketentuan-ketentuan dalam pandangan filsafat hukum pidana islam dalam menyikapi hukuman mati Ferdy Sambo.

b. Sumber data sekunder

Adalah merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer yaitu seperti hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah<sup>35</sup>. Dalam hal ini adalah data pendukung seperti buku-buku hukum pidana dan dengan perdebatan para ahli baik dari hak asasi manusia (HAM) ataupun Masyarakat muslim.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah merupakan tehnik dimana data yang diperoleh diolah untuk lebih menjelaskan bagaimana atas pengertian yang

---

<sup>34</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004), 121.

<sup>35</sup> Sumber Data Skunder Adalah Sumber Data Yang Menguatkan Sumber Data Primer Meskipun Tidak Secara Langsng Terdapat Kontak Namun Data-Data Yang Dikonsumsi Mampu Memperjelas Wacana Agar Semakin Hidup. S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*. (Bandung: Tarsito. 1998), 26.

didapat bisa dicerna menjadi pengertian yang utuh, dan dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut<sup>36</sup>:

**Editing Data:** Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.

**Klasifikasi Data:** Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang diperoleh kedalam pola tertentu atas permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan.

**Ferifikasi Data:** Mengelompokkan data dan memahami maksud dari sumber-sumber data yang diperoleh.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber<sup>37</sup>. metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan umum, dalam hal ini adalah merupakan kompromi dari hukuman mati perspektif filsafat hukum pidana islam serta literatur hukuman mati yang bersifat umum dalam mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

### G. Definisi Istilah

Judul dari penelitian ini yaitu “Hukuman Mati Dalam Perspektif Filsafat Hukum Pidana Islam Studi Analisis Perkara Nomor 813

---

<sup>36</sup> Saifullah, *Metodologi Penelitian, Buku Panduan Fakultas Syari'ah*, (Malang: Uin Maliki. 2006), 18.

<sup>37</sup> Lexi, J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 190.

K/Pid/2023”. Untuk memberikan gambaran lebih jelas agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam penafsiran, maka penulis berusaha memberikan pengertian terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul.

#### 1. *Hukuman mati*

Pengertian hukuman mati adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindakan kejahatan tertentu yang dianggap sangat serius dan merugikan masyarakat atau hukuman paling berat yang diberikan kepada pelaku kejahatan tertentu, seperti pembunuhan berencana. Hukuman ini biasanya diberikan dalam bentuk eksekusi mati atau kematian.<sup>38</sup>

Hukuman mati menurut Nurcholish Madjid, seorang ulama kontemporer terkenal di Indonesia, bahwa hukuman mati sebagai hukuman ta'zir dan diserahkan kepada hakim sebagai bentuk penekanan pentingnya mengembangkan intelektual dan paradigma pemikiran seseorang terutama terkait ijtihad hakim dalam memutuskan sebuah hukuman.<sup>39</sup>

Menurut Quraish Shihab dengan membunuh si terpidana, setiap orang yang merencanakan pembunuhan akan berpikir seribu kali. Sebab, yang paling berharga bagi manusia adalah hidupnya, dan yang paling ditakutinya adalah kematian, sehingga kalau seseorang mengetahui bahwa

---

<sup>38</sup> Novan Aidila Akbar, “Pelaksanaan Hukuman Mati Terpidana Narkotika Dalam Perspektif Uu No. 35 Tahun 2009 Dan Hukum Islam,” *Tentang Narkotika Dan Hukum Islam*, 2018, 10.

<sup>39</sup> Admin, “Hukuman Mati Perspektif Syari’ah,” *UIN Walisongo; Hukuman Mati Perspektif Syari’ah*, 18 Januari 2019, <https://febi.walisongo.ac.id/editorial/hukuman-mati-perspektif-syariah/>.

dengan membunuh tanpa hak dia tak akan dibunuh, maka tangannya akan semakin ringan untuk menganiaya dan membunuh.<sup>40</sup>

Dalam konteks hukum Islam, hukuman mati dikenal sebagai qishash atau rajam, dan dapat diterapkan dalam tindak pidana atau kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, mengancam kehidupan manusia, dan stabilitas negara. Meskipun hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang paling berat dan kontroversial, beberapa negara masih menerapkannya sebagai bentuk sanksi pidana, sementara beberapa negara lain telah menghapuskan hukuman mati dari sistem hukum mereka.<sup>41</sup>

## 2. Perspektif

Beberapa pengertian kata Perspektif menurut para ahli adalah:

### a. Martono (2010)

Arti perspektif menurut Martono adalah cara pandang yang digunakan oleh manusia ketika melihat suatu fenomena atau suatu masalah yang sedang terjadi.

### b. Sumaatmadja dan Winardit (1999)

Selanjutnya ada arti perspektif menurut *Sumaatmadja* dan *Winardit*, adalah suatu cara pandang dan cara berperilaku terhadap suatu masalah atau kejadian atau kegiatan. Hal ini menyiratkan bahwa

---

<sup>40</sup> Siti Faik Habibah, "Studi Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Hukuman Mati Dalam Syari'at Islam" (skripsi, Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2018), 58.

<sup>41</sup> Puguh Wiyono, "Hukuman Mati Dan Ham," *Kementrian Hukum Dan Ham Republik Indonesia*, 2022.

manusia senantiasa akan memiliki perspektif yang mereka gunakan untuk memahami sesuatu.

Macam - macam Perspektif:

a. Perspektif Gelombang

Jenis perspektif yang pertama yaitu ada di dalam bidang *linguistik*, Perspektif gelombang yaitu sebuah cara pandang mengenai sudut satuan bahasa yang kompleks sebagai sebuah wujud yang bisa bergerak mulai dari bagian awal sampai akhir. Secara sederhana, perspektif ini merupakan pandangan yang dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu.<sup>42</sup>

Dalam perspektif gelombang, kajian hukuman mati dalam filsafat hukum Islam menyoroti berbagai aspek, termasuk konsep dasar filsafat hukum Islam dan maqāsid al-sharī'ah, khususnya penekanan pada maslahat sebagai tujuan utama dari hukum Islam. Selain itu, juga ditekankan pentingnya keadilan restoratif dalam tinjauan filsafat hukum Islam, serta analisis hukuman mati dalam konteks hukum Islam.<sup>43</sup>

Dalam konteks hukuman mati, kajian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan maslahat sebagai tujuan utama dari hukum Islam, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan restoratif dalam penerapan hukuman mati. Dengan demikian, kajian hukuman mati dalam filsafat hukum Islam dalam perspektif gelombang menyoroti

---

<sup>42</sup> Dhia Amira, "Arti Perspektif: Pengertian Secara Umum Sampai Para Ahli Beserta Jenisnya," *Kapanlagi.Com*, 2022.

<sup>43</sup> Kamarusdiana, "Filsafat Hukum," *Uin Syarif Hidayatullah*, 2018, 4.

aspek-aspek krusial yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan hukuman mati, dengan tetap menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan keadilan.<sup>44</sup>

Dalam kajian ini, filsafat hukum Islam dipandang sebagai cabang dari ilmu filsafat yang fokus pada pembahasan esensi hukum Islam, dengan tujuan untuk menumbuhkan, mengokohkan, dan merawat hukum Islam sehingga sejalan dengan maksud dan tujuan Sang Pencipta, yakni keadilan seluruh umat manusia. Dengan menggunakan pendekatan filsafat, hukum Islam diharapkan dapat beradaptasi dengan dinamika zaman, sehingga tetap relevan sebagai korpus hukum kemanusiaan serta landasan bagi sistem politik hukum.<sup>45</sup>

#### b. Perspektif Sosiologi

Kemudian jenis perspektif yang kedua yaitu ada jenis perspektif sosiologi. Arti perspektif sosiologi adalah, sebuah asumsi berupa cara pandang yang digunakan oleh seseorang untuk memahami gejala yang terjadi dan hal ini didasarkan pada keyakinan orang yang sedang mempelajari objek tertentu.<sup>46</sup>

Dalam perspektif sosiologi, kajian hukuman mati dalam filsafat hukum pidana Islam melihat dampak sosial, keadilan sosial, kemanusiaan, dan faktor sosial dalam pemberian hukuman mati.

---

<sup>44</sup> Roni Efendi, "Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, No. 1 (30 Juni 2017): 141.

<sup>45</sup> Nurul Ainny, "Pendekatan Filsafat Dalam Kajian Islam: Teori Dan Praktik," *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2, No. 1 (7 Maret 2022): 72.

<sup>46</sup> Maulia Indriana Ghani, "Mengenal Perspektif Sosiologi Beserta Contohnya," *Zenius.Net*, 2022.

### c. Perspektif Komunikasi

Perspektif komunikasi adalah, sebuah pilihan dan wawasan yang dimiliki manusia ketika ingin memilih beberapa aturan komunikasi yang berkaitan dengan kehidupannya.<sup>47</sup>

Kajian hukuman mati dalam filsafat hukum Islam dalam perspektif komunikasi melibatkan berbagai aspek yang terkait dengan komunikasi, baik dalam konteks proses peradilan, penyampaian informasi, maupun dialog dan diskusi mengenai hukuman mati.

### 3. *Filsafat hukum pidana Islam*

Pengertian Filsafat hukum Pidana islam adalah kajian tentang konsep-konsep dasar dalam hukum pidana Islam, termasuk kajian pidana Hudud dan aplikasinya di Indonesia. Filsafat hukum pidana Islam membahas tentang urgensi penerapan hukum pidana Islam dan relevansinya dalam konteks perkembangan hukum Islam era disrupsi.<sup>48</sup>

Filsafat hukum pidana Islam merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membahas esensi, hakikat, dan tujuan hukum pidana dalam konteks ajaran Islam. Filsafat hukum pidana Islam menelaah berbagai aspek hukum pidana, termasuk konsep-konsep dasar, prinsip-prinsip, serta tujuan dari hukum pidana dalam ajaran Islam. Dalam kajian ini, terdapat berbagai perspektif yang digunakan untuk memahami dan menganalisis hukum pidana Islam, termasuk perspektif teologis, historis, sosiologis, dan

---

<sup>47</sup> Mulyadi Saputra, "Jenis Perspektif Teoritis Komunikasi Menurut A. Fisher," Blogspot.Com, 2012.

<sup>48</sup> Muhammad Tahmid Nur, "URGENSI PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM," *Maddika: Journal of Islamic Family Law* Vol. 01, No. 01 (2020): 9.

filologis. Dalam konteks hukum pidana Islam, terdapat berbagai konsep dan prinsip yang menjadi fokus kajian, seperti masalah, keadilan, rahmat, dan adil. Dalam praktiknya, filsafat hukum pidana Islam digunakan sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan hukum pidana yang sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip-prinsip keadilan.<sup>49</sup>

Dalam pemikiran Islam kontemporer telah memberikan kontribusi dalam membahas aspek-aspek filsafat hukum pidana Islam. Mereka menekankan pentingnya memahami hukum pidana Islam secara holistik dan kontekstual, serta menolak pendekatan literalistik dan formalistik dalam memahami hukum Islam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum pidana Islam adalah kajian tentang konsep-konsep dasar dalam hukum pidana Islam dan urgensi penerapannya dalam konteks perkembangan hukum Islam era disrupsi.<sup>50</sup>

#### 4. *Perkara Nomor 813 K/Pid/2023*

Perkara Nomor 813 K/Pid/2023 adalah sebuah perkara pidana atau kasus hukum kejahatan pembunuhan secara berencana yang ditangani oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam konteks ini, perkara tersebut melibatkan terdakwa bernama Ferdy Sambo yang dijatuhi vonis hukuman pidana penjara seumur hidup. Kasus ini menjadi perhatian publik dan memicu berbagai tanggapan serta analisis dari berbagai pihak terkait putusan kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam konteks

<sup>49</sup> Nurul Ainny, "Pendekatan Filsafat Dalam Kajian Islam: Teori Dan Praktik," *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2, No. 1 (7 Maret 2022)

<sup>50</sup> Kosim, "HUKUM PIDANA ISLAM DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM DAN APLIKASINYA DI INDONESIA," *Mahkamah* Vol. 9 No. 1 (2015): 14.

hukum, nomor perkara tersebut menjadi identifikasi unik yang digunakan untuk merujuk pada kasus hukum tertentu di lembaga peradilan. Nomor perkara ini memungkinkan para pihak terkait, termasuk pengacara, hakim, jaksa, dan pihak terkait lainnya, untuk mengidentifikasi dan merujuk pada kasus hukum yang sedang atau telah diproses di lembaga peradilan.<sup>51</sup> Dengan demikian, nomor perkara tersebut memiliki arti penting dalam proses hukum dan penanganan kasus di lembaga peradilan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara ringkas, sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari atas konteks kajian, fokus kajian yang merupakan inti masalah dalam kajian yang berupa pertanyaan yang akan dijawab, tujuan dan kegunaan kajian, untuk menunjukkan mengapa kajian layak untuk dilakukan, metode kajian merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah jalannya kajian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang urutan pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran singkat tentang Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di

---

<sup>51</sup> Niken Savitri, "Penafsiran Unsur 'Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Badan' Dan 'Secara Langsung Atau Tidak Langsung Dapat Merugikan Keuangan Negara,' 2.

Indonesia guna untuk bahan acuan antara Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Hukum Pidana di Indonesia.

Bab ketiga, berisikan tentang pengertian hukuman mati perspektif filsafat hukum pidana islam, konsep hukuman mati perspektif filsafat hukum pidana islam, serta tujuan hukuman mati perspektif filsafat hukum pidana islam.

Bab keempat, berisikan tentang analisis hukuman mati perspektif filsafat hukum pidana islam studi perkara nomor 813 K/Pid/2023, dalil hukuman mati perspektif filsafat hukum pidana islam pada studi perkara nomor 813 K/Pid/2023 dan relevansi terhadap hukuman mati perspektif filsafat hukum pidana islam studi perkara nomor 813 K/Pid/2023.

Bab kelima, adalah merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut, dan penutup.